



PUTUSAN

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Sukabumi, 23 April 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Dr. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum " *LAW FRIM Dr. H. MOCH A DANIEL, S.H., M.H.*", di Jalan Slagombong RT. 003, RW. 007, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 384/KS/2023/PA.Smi, tanggal 8 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tangerang, 13 Mei 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat Berita Acara Sidang dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Pembanding (alm)**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tanggal 24 Oktober 2023 telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dan atas putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 27 Oktober 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding telah diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 08 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sukabumi untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tertanggal 24 Oktober 2023;

Hlm.2 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tertanggal 24 Oktober 2023;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sadi-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 626/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tertanggal 24 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi ;

Hlm.3 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 dan Kuasa Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 08 November 2023 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 24 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 November 2023 dengan <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Hlm.4 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan dihadiri Terbanding, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundle A dan bundle B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa pernyataan Pembanding tersebut adalah keliru karena dalam Berita Acara Pemeriksaan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha mendamaikan Pembanding

Hlm.5 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding, selanjutnya disamping itu atas dasar kesepakatan para pihak maka ditunjuk Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sukabumi, sesuai Penetapan Penunjukan Mediator pada tanggal 3 Oktober 2023 namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena Pembanding tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, hal tersebut juga dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2023, oleh karena itu proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya keberatan Pembanding patut untuk ditolak sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa dari 2 minggu setelah pernikahan Terbanding dengan Pembanding tepatnya pada akhir Februari 2021, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah dalam keadaan kurang rukun dan kurang harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding mengutarakan maksudnya ingin menikah lagi/poligami, hal ini membuat Terbanding terpancing emosi dan menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan, Pembanding kurang dapat menerima anak bawaan Terbanding, sehingga terkesan perhitungan terhadap nafkah jika digunakan untuk keperluan anak bawaan Terbanding disamping itu Pembanding jika sedang marah/emosi sering berkata kasar sambil berteriak, sehingga Terbanding merasa malu kepada tetangga dan orang tua Terbanding;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei 2021 dimana Terbanding merasa sudah tidak sanggup mempertahankan rumah Hlm.6 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga bersama Pembanding, setelah itu Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terbanding sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Pembanding dan mempertahankan hubungan perkawinan, namun tidak berhasil karena Pembanding tidak dapat memperbaiki sikap dan masih tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;
- Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Pembanding (**Pembanding (alm)**) terhadap Terbanding (**Terbanding**);

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak hadir dalam persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Terbanding tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya karena Pengadilan dalam memutus perceraian harus membuktikan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2021 di Kecamatan KUA Lengkong Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding disebabkan karena Pembanding ingin melakukan pernikahan poligami

Hlm.7 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



namun tidak disetujui Terbanding dan Pembanding tidak bisa menerima anak bawaan dari Terbanding dengan pernikahan sebelumnya;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pembanding, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan dan juga dengan perantaraan Mediator telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheerbaer tweekspalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, dimana antara suami istri 2 minggu setelah pernikahan

Hlm.8 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sejak akhir Februari 2021 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).* Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding dengan cara mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai niat baik yang mulia tersebut, mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena setelah 2 minggu menikah tepatnya sejak akhir Februari 2021 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun

Hlm.9 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan"*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang kaedah hukumnya bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm.10 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pembanding) dapat dikabulkan. Adapun keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan, begitu pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Smi tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hlm.11 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan Banding;
- III. Menbebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya

1. Administrasi Rp130.000,00

Hlm.12 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm.13 dari 13 Hlm. Put. No. 283/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)